

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan sehingga ekonomi juga mengalami perkembangan.

Semakin kuatnya struktur kelembagaan di Indonesia akhirnya membuahkan hasil, yaitu tumbuh dan berkembangnya badan usaha lain yang menerapkan prinsip syariah, diantaranya ialah asuransi syariah, transaksi *foreign exchange* syariah dan perdagangan bursa saham syariah, pegadaian syariah, BPRS serta koperasi syariah yang lebih dikenal dengan *Baitul wat-Tamwil* (BMT). Di samping itu, dengan sekian jelasnya payung bank syariah di Indonesia telah mendorong peran perbankan dalam menegakkan sektor rill dan membatasi spekulasi, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga dan terciptanya *dual banking system* secara sehat diatas nilai-nilai moral islami.¹

Di Indonesia perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan ke depan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Namun hal ini langsung dibantah oleh


¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (yogyakarta : UII Press,2000) cetakan ke-1, hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian yang justru menilai, demi kesejahteraan bangsa Indonesia kedepan yang lebih tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat, kita semestinya menempatkan sektor ekonomi sebagai Soko Guru ekonomi nasional.

Di dalam ajaran Islam juga dijelaskan akan wajibnya membantu saudara-saudara yang lemah atau sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:²



Artinya : *“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (Al-Maidah : 2)

Berdasarkan firman Allah diatas maka dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang menguntungkan orang lain baik secara individu maupun kelompok seseorang atau masyarakat serta dapat melindunginya dari bahaya yang akan menimpa kehidupannya dipadng perbuatan baik dan takwa.

Di antara kerja sama antara manusia, yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadits dan kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah perkongsian atau dalam fiqih sering disebut dengan *sirkah ta'awuniah* yaitu persekutuan tolong-menolong.

² Mushaf Al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu ekonomi adalah suatu study mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa yang akan datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan kedalam ekonomi mikro dan makro, ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *Resources* yang lain. Sedangkan ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi setiap unit ekonomi, karena tidak adanya batasan syariah yang digunakan, maka perilaku dan setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing.³

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan koperasi Indonesia ialah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian

³ Sudarsono, dkk, *Managemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 40.

yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Baitul mal wa Tamwil (BMT) terdiri dar dua istilah, yaitu Baitul maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyalura dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqah baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dana komersial.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Kelapa sawit (*elaeis guineesis*) merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktifitas lebih tinggi dari pada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Peluang usaha membudidayakan kelapa sawit di Indonesia sangatlah besar. Budidaya kelapa sawit bukanlah budidaya yang musiman, melainkan tahunan. Kelapa sawit mampu memproduksi hingga lebih dari dua puluh lima tahun. Tentu hal ini akan sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha budidaya kelapa sawit dalam jangka waktu yang panjang. Diperkebunan sawit rakyat, permasalahan umum yang sering dihadapi antara lain rendahnya produktifitas dan mutu produksinya.⁴

⁴ Yan fauzi, dkk, Kelapa Sawit (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya yang dilakukan selama 25 tahun pertama pembangunan nasional, dititik beratnya pada pembangunan ekonomi untuk mempersiapkan kerangka landasan bagi proses pembangunan berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, maka upaya untuk meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pembangunan, hal itu dilakukan melalui serangkaian kebijaksanaan yang lebih cenderung mengatur perekonomian Negara dengan memperhatikan perkembangan ekonomi negara-negara tetangga khususnya dan ekonomi internasional pada umumnya.⁵

Dengan demikian tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material berdasarkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.⁶

Namun kenyataannya pendapatan tidak terdistribusikan secara adil, dan bahkan tidak mungkin mewujudkan target ini mengingat adanya ketidakmerataan yang tajam dalam kekayaan karena pewarisan digabung dengan ketidakadilan untuk mendapatkan fasilitas kredit dan pendidikan, perbedaan dalam bakat, stamina fisik, latar belakang keluarga, dan ambisi

⁵ Prijono Tjipto Heri Janto, *Prospek Perekonomian Indonesia* Dalam rangka Glonalisasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cetakan 1, hlm. 134.

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Cetakan 1, hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pribadi.⁷ Dan rata-rata penghasilan petani di Desa Minas Timur jauh dikatakan dari sejahtera.

Suatu lembaga yang masih sangat membantu dalam ekonomi masyarakat adalah koperasi, koperasi sangat dikenal masyarakat, yaitu disebut dengan badan usaha bersama, yang beranggota masyarakat lemah karena dalam lembaga tersebut mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya dalam bidang perekonomian yang didasari atas kekeluargaan.

Koperasi Indonesi menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁸

Sebagai suatu badan hukum maka koperasi dengan sendirinya harus pula memiliki tujuan dan prinsip ekonomi pada dirinya.⁹ Dalam UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 4 disebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

⁷ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2000), hlm. 37.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 17/1012

⁹ Sudarsono, dkk, *Managemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Di samping itu koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.¹⁰

Kondisi ekonomi masyarakat desa Minas Timur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor nonformal, seperti petani, pedagang, buruh tani, dan disektor formal seperti PNS Pemda, honorer, guru dan tenaga medis. Petani merupakan pencaharian terbanyak masyarakat desa Minas Timur sebanyak 932 kepala Keluarga, yang bekerja sebagai petani kelapa sawit sebanyak 625 kepala keluarga.¹¹

Dari data observasi yang telah saya dapatkan 932 Kepala Keluarga didesa Minas Timur 65% nya itu adalah petani kelapa sawit yaitu 625 Kepala

¹⁰ Sudarsono, dkk, *Managemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 32.

¹¹ Bapak Anas, (Kepala Kampung Minas Timur), *wawancara*, tanggal 20 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga, dan 30% dari 932 Kepala Keluarga adalah beragama non muslim dan 70% nya beragama muslim dan petani disini berkehidupan dengan penghasilan menengah kebawah sementara sumber daya alam disana sangat kaya. Penghasilan petani rata-rata di Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak adalah Rp.1.300.000, dan petani disini juga sudah mengenal apa itu koperasi syariah, tetapi tidak ada keinginan petani kelapa sawit untuk bergabung ke koperasi syariah dikarenakan adanya koperasi konvensional yang ada di Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan oleh karena itulah dibutuhkan suatu penuntasan masalah potensi koperasi syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak tetapi sebelum itu harus melakukan penelitian terhadap pendapat masyarakat tentang koperasi syariah.¹²

Koperasi Syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak berpotensi jika dilihat dari indikasi pembiayaan, akad, dan lokasi. Pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan pada koperasi Syariah Desa Minas Timur memakai pembiayaan Mudharabah (bagi hasil) dan Murabahah (jual beli). Mudharabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya Koperasi syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Murabahah (jual beli) adalah pembiayaan atau dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atau

¹² Bapak Anas, (Kepala Kampung Minas Timur), wawancara, tanggal 20 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk Koperasi Syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. Konsep utama operasional koperasi Syariah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikannya secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibanding partner lainnya. Lokasi koperasi syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak juga dekat dari orang keramaian namun masyarakat di Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagian besar tidak mau bergabung ke koperasi Syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.¹³

Maka tugas koperasi disini adalah bagaimana caranya membuat potensi koperasi ini berjalan dengan lancar dan membuat masyarakat menjadi sejahtera, dan mau bergabung pada Koperasi Syariah Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak sehingga tidak ada kendala-kendala lagi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak terkhususnya untuk petani.

Atas latar belakang di atas saya tertarik membuat **“Potensi Koperasi Syariah Bina Sejahtera Bagi Petani Kelapa Sawit Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**.

¹³ Bapak Cepepy, (Pengurus Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur), wawancara, tanggal 20 Maret 2017, jam 11.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada: Potensi Koperasi Syariah Bina Sejahtera Bagi Petani Kelapa Sawit Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi Koperasi Syariah Bina Sejahtera bagi petani kelapa sawit Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi syariah terhadap potensi koperasi syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berikut adalah :

- a. Untuk mengetahui potensi Koperasi Syariah Bina Sejahtera bagi petani kelapa sawit Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap potensi koperasi Syariah Bina Sejahtera bagi petani kelapa Sawit Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai manfaat masing-masing kepada :

- a. Manfaat terhadap penyusun
 - 1) Dari penelitian ini diharapkan penyusun mendapatkan pengetahuan dan juga bagi masyarakat, tentang koperasi syariah.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan *study*, guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU.
- b. Manfaat terhadap desa Minas Timur

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan agar petani kelapa sawit paham tentang koperasi menurut ekonomi syariah.

- c. Manfaat terhadap dunia akademik

Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur Skripsi tentang Ekonomi Syariah diperpustakaan UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Studi ini bersifat lapangan dengan mengambil lokasi Koperasi Syariah Bina Sejahtera di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi sebagai objek dan subjek penelitiannya, lokasi cukup strategis dan mudah terjangkau, serta substansinya belum pernah diteliti sebelumnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para petani sawit yang berada di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

b. Objek Penelitian

Adapun Objek penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individual atau *subyek* pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para petani kelapa sawit yang berjumlah 625 Kepala Keluarga (KK).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dikarenakan banyaknya populasi penelitian ini dan kemampuan penulis yang sangat terbatas, maka penelitian mengambil sampel sebanyak 41 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan angket dari pihak petani sawit.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan penelitian langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan langsung fakta secara dekat, yang dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu petani kelapa sawit desa setempat.

c. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat.

b. Studi kepustakaan

Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu Deskriptif kuantitatif adalah menunjukkan variabel yang dibahas yang menggunakan angka-angka dan dalam bentuk tabel berdasarkan persentase.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisa sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya Kampung Minas Timur, visi dan misi Kampung Minas Timur, keadaan sosial Kampung Minas Timur, keadaan ekonomi Kampung Minas Timur, sarana dan prasarana Kampung Minas Timur, struktur organisasi Kampung Minas Timur, struktur organisasi Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur, dan produk produk Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur.

BAB III : LANDASAN TEORETIS

Tinjauan Teoristik yang terdiri dari pengertian potensi, alat ukur potensi, pengertian dan sumber-sumber hukum koperasi, jenis-jenis koperasi, azas-azas koperasi dan sendi-sendi dasar koperasi, landasan koperasi syariah, dan koperasi menurut syari'at Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan analisa data yang terdiri dari Potensi Koperasi Syariah Bina Sejahtera Bagi Petani Kelapa sawit Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, faktor penghambat dan pendukung Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap potensi koperasi Syariah Bina Sejahtera Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

BAB V : PENUTUP

Yang merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulisan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

